



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan tidak ada (tidak sekolah), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Melawan :

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Gorengan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 April 2012 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No68/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register perkara

Nomor : 68/Pdt.G/2012 PA.Pst tanggal 02 April 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 31 Januari 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/1999 tanggal 17 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Silimakuta;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 12 tahun, disinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - . ANAK I (pr), lahir tanggal 13 Januari 2001
 - . ANAK II (pr), lahir tanggal 5 Agustus 2006 ;
- . Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama lebih kurang 8 tahun, dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang yang diberikan Pemohon :
- . Bahwa pada bulan Januari 2007, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon minta uang kepada Pemohon, Pemohon memberikan uang namun Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan Pemohon, Termohon tidak terima dan marah-marah, setelah itu Termohon pergi dari rumah ke rumah kakak Termohon, kemudian setelah 3 bulan Pemohon datang menjemput Termohon untuk pulang ke rumah dan Termohon mau pulang ke rumah;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2011 disebabkan Termohon minta uang kepada Pemohon namun Pemohon tidak memberikan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempunyai uang, Termohon marah-,arah dan setelah itu Termohon pergi dari rumah dan mengontrak rumah di Jalan Rakuta Sembiring sampai dengan sekarang, Pemohon sudah tidak mau lagi menjemput Termohon pulang;

7. Bahwa sejak bulan Desember 2011, Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak pernah berbaikan lagi, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri selama lebih kurang 3 bulan lamanya;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilakasnakan

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No68/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 09/09/II/1999 tanggal 17 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, bukti mana telah dimateraikan secukupnya di kantor pos dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di tandatangani dan diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi jiran tetangga Pemohon dan Termohon ;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 100 meter ;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nila dan dia adalah isteri sah Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 12 (dua belas tahun) yang lalu ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 12 tahun lamanya ;
- bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan ;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang yang diberikan Pemohon ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah hamper satu tahun belakangan ini tidak bertegur sapa lagi (komunikasi tidak baik) ;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan sejak saat iut sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Termohon pergi menin ggalkan rumah kediaman bersama ;
- bahwa saksi sebagai jiran tetangga sudah sering sekali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Saksi kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No68/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Paman kandung pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang syah menikah pada tahun 1999 ;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 12 tahun dan disinilah tempat tinggal terakhir mereka ;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga (uang belanja selalu kurang)
- bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan bahkan sampai saling menampar antara Pemohon dan Termohon dan mereka juga sudah 1 (satu) tahun lamanya tidak saling tegur sapa ;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lamanya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon juga sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No68/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dari jiran tetangga Pemohon dan pihak keluarga Pemohon yaitu paman kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi pertama Pemohon yaitu jiran tetangga Pemohon telah disumpah menurut agama Islam dan menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini sekitar tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepadanya, dan saksi memang tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah satu tahun ini tidak saling bertegur sapa tidak ada komunikasi yang baik antara mereka dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ditandai dengan telah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sejak bulan Januari 2012 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dan saksi sudah sering sekali mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon juga tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon ;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon adalah paman kandung Pemohon telah disumpah menurut agama Islam dan menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon tidak pandai mengatur uang belanja dalam rumah tangga, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan bahkan sampai saling menampar antara Pemohon dengan Termohon dan sudah satu tahun ini antara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa dan puncak pertengkaran ditandai dengan telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi, saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin bersama lagi dengan Pemohon dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 ;

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No68/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga tidak pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon juga tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya telah pisah rumah dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan dilengkapi lagi dengan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 136 K/ AG/ 1997 tanggal 22 Februari 1998;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga ini sangat tidak mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan sesuai dengan tujuan perkawinan, dan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar untuk kedua belah pihak sementara kaidah hukum menyatakan :

• درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap telah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No68/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi hukum syara'dan pasal-pasal peraturan perundang

undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Aziddin Siregar, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Aziddin Siregar,SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,-